



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2018/PN.Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : KAMALIAH  
Tempat / Tgl.Lahir : Mns. Glumpang / 01-07-1964  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Mampre Desa Blang Cut, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 40/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada tanggal 05 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 40/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada tanggal 05 Maret 2018 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 05 Maret 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 05 Maret 2018 dibawah register permohonan Nomor : 40/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kekeliruan dan Paspur, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspur : V625524 tanggal 06

**Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2018/PN.LSK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2010, tertulis atas nama KAMALIAH BINTI ABDUL JALIL, lahir di

Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1962;

- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama orang tua pemohon yaitu ABDUL JALIL yang sebenarnya adalah MUHAMMAD ABDUL JALIL, serta penulisan tempat lahir dan tahun lahir pemohon yang semula tertulis lahir di Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1962 yang sebenarnya adalah lahir di Ms. Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1964;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki nama orang tua pemohon dan tahun lahir Pemohon pada Paspor dari semula tertulis KAMALIAH BINTI ABDUL JALIL, lahir di Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1962 menjadi KAMALIAH BINTI MUHAMMAD ABDUL JALIL, lahir di Ms. Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1964 adalah untuk penyesuaian data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KAMALIAH.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD YAKOB.
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri MUHAMMAD YAKOB dan KAMALIAH;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KAMALIAH;
5. Surat Keterangan Kekeliruann dari Geuchik Gampong Blang Cut;
6. Foto copy Paspor atas nama KAMALIAH BINTI ABDUL JALIL.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
  - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : V625524 tanggal 06 September 2010, tertulis atas nama KAMALIAH BINTI ABDUL JALIL, lahir di Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1962 **menjadi atas nama KAMALIAH BINTI MUHAMMAD ABDUL JALIL, lahir di Ms. Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1964;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

**Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2018/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 1108074107640115 tanggal 16-05-2012 atas nama KAMALIAH (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1108072411060142 tanggal 12-02-2018 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD YAKOB (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0190/059/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, atas nama suami istri MUHAMMAD YAKOB dan KAMALIAH (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-08022018-0241 tanggal 12 Februari 2018 atas nama KAMALIAH (Bukti P.4);
- 5) Asli Surat Keterangan Kekeliruan Nomor : 474/23/305/2018 tanggal 02 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang Cut (Bukti P.5);
- 6) Fotocopy Paspor Nomor Paspor : V625524 tanggal 06 September 2010, tertulis atas nama KAMALIAH BINTI ABDUL JALIL (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi UFIATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mampre Desa Blang Cut, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki kesalahan Data pemohon pada Paspor disesuaikan dengan data yang tertera pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah;
- Bahwa Paspor Pemohon tertulis data Pemohon KAMALIAH BINTI ABDUL JALIL, lahir di Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1962, padahal data pemohon yang sebenarnya adalah **KAMALIAH BINTI MUHAMMAD ABDUL JALIL, lahir di Ms. Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1964;**
- Bahwa Pemohon tujuan Pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan data pemohon tersebut ialah untuk penyeragaman dokumen-dokumen milik pemohon;

2. Saksi YUSRIAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

**Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2018/PN.LSK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mampre Desa Blang Cut, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki kesalahan Data pemohon pada Paspor disesuaikan dengan data yang tertera pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah;
- Bahwa Paspor Pemohon tertulis data Pemohon KAMALIAH BINTI ABDUL JALIL, lahir di Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1962, padahal data pemohon yang sebenarnya adalah **KAMALIAH BINTI MUHAMMAD ABDUL JALIL, lahir di Ms. Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1964;**
- Bahwa Pemohon tujuan Pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan data pemohon tersebut ialah untuk penyeragaman dokumen-dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam beberapa dokumen pribadinya terdapat beberapa perbedaan penulisan nama orang tua pemohon yaitu : KAMALIAH, lahir di Ms. Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1964 (Bukti P.1), KAMALIAH, lahir di Ms. Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1964 (Bukti P.2), KAMALIAH Binti MUHAMMAD ABDUL JALIL, lahir di Ms. Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1964 (Bukti P.3), KAMALIAH, lahir di Ms. Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1964 (Bukti P.4), KAMALIAH Binti ABDUL JALIL, lahir di Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1962 (Bukti P.6);
- Bahwa pada (Bukti P.6) terdapat salah penulisan nama orang tua dan tahun lahir pemohon yaitu KAMALIAH Binti ABDUL JALIL, lahir di Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1962;

**Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2018/PN.LSK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada dokumen Pemohon ( Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4 dan Bukti P.5) menjelaskan nama orang tua Pemohon ialah MUHAMMAD ABDUL JALIL, dan Pemohon lahir tahun 1964, maka Pemohon hendak mengubah data tersebut dari semula tertulis KAMALIAH Binti ABDUL JALIL, lahir di Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1962 Menjadi KAMALIAH Binti MUHAMMAD ABDUL JALIL, lahir di Ms. Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1964;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan atau perbaikan data pemohon tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pemohon untuk perbaikan atau perubahan pada Paspor Pemohon tersebut dari semula tertulis "KAMALIAH Binti ABDUL JALIL, lahir di Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1962 **Menjadi KAMALIAH Binti MUHAMMAD ABDUL JALIL, lahir di Ms. Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1964**", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman pada dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perbaikan/perubahan Data Pemohon yang dimohonkan tersebut telah sesuai dengan data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :

**Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2018/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : V625524 tanggal 06 September 2010, tertulis atas nama KAMALIAH BINTI ABDUL JALIL, lahir di Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1962 menjadi atas nama KAMALIAH BINTI MUHAMMAD ABDUL JALIL, lahir di Ms. Glumpang, pada tanggal 01 Juli 1964;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 265,000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 8 MARET 2018 oleh: FITRIANI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AGUSSYAFRUL R. MANALU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGATI,

HAKIM,

Dto,

Dto,

AGUSSYAFRUL R. MANALU

FITRIANI, S.H.,M.H

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
7. Biaya Leges .....	Rp. 3.000,- +
Jumlah .....	Rp. 265.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005